



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan dengan prinsip tata kelola yang baik, menuju perusahaan yang sehat dan menjadi sumber pendapatan asli daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal Daerah;
- b. bahwa Daerah perlu upaya mendukung Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya agar mampu melayani penyediaan air minum bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 9);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBULAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan.
4. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset/neto/kekayaan bersih milik Daerah pada Perumdam.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Daerah dan meningkatkan produktifitas layanan pada Perumdam.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. menambah struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- e. memperoleh manfaat sosial dan pelayanan masyarakat.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumdam dilakukan dalam bentuk barang milik Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah yang telah disertakan pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2022 sebesar Rp21.679.279.700,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. tahun 2017 sebesar Rp5.032.714.500,00 (lima miliar tiga puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

b. tahun ...

- b. tahun 2018 sebesar Rp1.355.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- c. tahun 2019 sebesar Rp9.763.204.200,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- d. tahun 2020 sebesar Rp2.907.824.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
- e. tahun 2022 sebesar Rp2.620.537.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah yang akan disertakan tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.364.081.009,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan puluh satu ribu sembilan rupiah).

Pasal 8

Dalam hal terdapat selisih realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka sisa realisasi modal yang disertakan pada tahun anggaran berkenaan dapat diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Agustus 2024

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 130-3/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBULAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kinerja dan pengembangan perusahaan Daerah, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan memenuhi sebagian modal dasar sesuai kewajiban Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal pada Perumdam Air Minum Tirta Umbulan berupa uang dan/atau barang milik daerah.

Penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan sebagai wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanah UUD 1945. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk memperluas investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk investasi langsung dan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Pasuruan terhadap rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan yang telah disusun. Rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan harus dipedomani dalam rangka pengembangan perusahaan umum daerah air minum yang lebih terarah. Perusahaan umum daerah air minum memerlukan dukungan terutama dalam penguatan struktur permodalan. Perusahaan umum daerah air minum mengemban amanat untuk memberikan layanan kebutuhan air kepada masyarakat. Sebagai badan usaha milik daerah, perusahaan umum daerah air minum menjadi salah satu cerminan pelayanan publik Pemerintah Daerah atas kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat di daerah. Dukungan kepada perusahaan umum daerah air minum menjadi hal yang mutlak dilakukan karena sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk dukungan terhadap perusahaan umum daerah air minum sebagai entitas penyelenggara air bersih bagi masyarakat di Kota Pasuruan dan dengan harapan ke depan perusahaan umum daerah air minum mampu mandiri dan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “barang milik Daerah” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 3